



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Remianto Als Remi Bin Sartin;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalitenggar, Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Remianto Als Remi Bin Sartin, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Remianto Als Remi Bin Sartin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773 an. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran dari PT.IVARO VENTURA solusi mudah usaha mikro an. Maryanto dengan No. perjanjian : 223131779005;

Dikembalikan kepada saksi Maryanto Bin Karmudi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Remianto Als Remi Bin Sartin pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Remianto Als Remi Bin Sartin datang ke rumah korban Maryanto untuk mencari sdr. Ristiono lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah korban Maryanto berkali-kali akan tetapi sdr. Ristiono tidak berada dirumah kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik korban Maryanto yang terparkir didalam rumah milik korban Maryanto yang mana kunci kontak masih terpasang di sepeda motor selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah milik korban Maryanto kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengkontak dengan kunci kontak hingga on dan setelah motor tersebut menyala lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik korban Maryanto untuk dijual;

Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol R 6620 NL tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Maryanto Bin Karmudi;

Akibat perbuatan Terdakwa Remianto Als Remi Bin Sartin tersebut saksi Maryanto Bin Karmudi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryanto Bin Karmudi (disumpah):

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di ketahui sekitar pukul 22.00 wib di dalam rumah saksi Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL, Nomor Mesin : JBH1E1145773 , Nomor Rangka : MH1JBH112CK152682,STNK An Maryanto;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang mincing di kolam pemancingan Dukuh Pekuncen Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga bersama dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari istri saksi yang bernama Miswati karena saat istri saksi pulang sekitar pukul 21.50 Wib dari main rumah tetangga melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi pulang dari memancing ditanya oleh istri saksi tentang sepeda motor yang diparkir di ruang belakang sudah tidak ada dan saksi mengatakan tidak tahu, selanjutnya saksi menyusul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi ke pemancingan dengan maksud menanyakan tentang sepeda motor tersebut setelah sampai di pemancingan dan bertemu dengan anak saksi kemudian saksi bertanya tentang sepeda motor milik saksi kepada anak saksi dan anak saksi menjawab tidak tahu lalu saksi dan anak saksi pulang kerumah untuk mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi hilang dari teman anak saksi yaitu Reno karena saat saksi pulang dari mencari sepeda motor tersebut dirumah saksi sudah ada Reno lalu Reno mengatakan kepada saksi dan anak saksi jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa karena sebelumnya sekitar pukul 20.00 Wib Reno mengantarkan Terdakwa kerumah saksi dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan dengan anak saksi namun karena dirumah sedang tidak ada orang Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi diparkir didalam rumah atau tepatnya diruang belakang;
- Bahwa menurut istri saksi pada saat istri saksi pulang kerumah dan melihat pintu samping belakang sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor yang terparkir diruang belakang sudah tidak ada atau hilang dan saksi tidak tau apakah Terdakwa menggunakan alat atau tidak saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor milik saksi tidak terkunci stang karena kunci sepeda motor tersebut tergantung ditempatnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 pukul 20.00 Wib saksi pergi ke pemancingan bersama anak saksi selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib istri saksi yang bernama Miswanti pergi maen ke rumah teman sekitar pukul 21.50 Wib istri saksi pulang dari main rumah tetangga melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wib saksi pulang dari memancing ditanya oleh istri saksi tentang sepeda motor yang diparkir diruang belakang sudah tidak ada dan saksi mengatakan tidak tau, selanjutnya saksi menyusul anak saksi ke pemancingan dengan maksud menanyakan tentang sepeda motor tersebut setelah sampai di pemancingan dan bertemu dengan anak saksi kemudian saksi bertanya tentang sepeda motor milik saksi kepada anak saksi dan anak saksi menjawab tidak tau lalu saksi dan anak saksi pulang kerumah untuk mencari sepeda motor tersebut memberitahukan ke pada



saksi bahwa motor milik saksi hilang kemudian saksi langsung mencari di sekitar rumah dan mencoba menanyakan kepada warga akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi kemudian saksi bertemu denganteman anak saksi yaitu Reno karena saat saksi pulang dari mencari sepeda motor tersebut dirumah saksi sudah ada Reno lalu Reno mengatakan kepada saksi dan anak saksi jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa karena sebelumnya sekitar pukul 20.00 Wib Reno mengantarkan Terdakwa kerumah saksi setelah itu pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib saksi mendengar anak saksi mendapat informasi dari sdr Gito jika sepeda motor saksi sedang ditawarkan oleh Terdakwa di daerah kecamatan Pengadegan dan sepeda motor tersebut ditinggal di daerah Pengadegan oleh Terdakwa keesokan harinya saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojongsari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL, Nomor Mesin : JBH1E1145773 , Nomor Rangka : MH1JBH112CK152682,STNK An Maryanto, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rup[ia]h);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Afrian Galang Andreas Als Andre Als Galang Bin Budianto (disumpah):

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan, sehubungan sebagai saksi dugaan pencurian sepeda motor di Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.30 wib di dalam rumah sdr.Ristiono Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kec.Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban;

- Bahwa adapun sepeda motor yang diambil Terdakwa dalah 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang mengantar Terdakwa bersama dengan sdr.Reno ke Desa Karangbanjar dan sesampainya disana Terdakwa turun dan mengetuk pintu samping kemudian membuka dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor Blade warna hitam silver dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan Reno yang bertanya kepada Terdakwa "kuwe motore sapa" (itu motornya sapa) dan dijawab Terdakwa kalau sepeda tersebut miliknya;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri namun ketika saksi dimintai keterangan oleh petugas kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan an. Sdr. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sehingga saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut berada didalam rumah dibalik pintu samping kanan belakang rumah di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban saksi beserta Terdakwa dan Reno sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa sekitar pukul 18.45 Wib dan sekitar pukul 19.15 Wib Terdakwa meminta mengantarkan dirinya ke Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sdr.Reno pergi mengantarkan saksi pulang kerumah saksi di Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan/Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengetuk pintu samping belakang rumah korban dan masuk kedalam rumah kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau tidak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar jam 19.30 Wib di dalam rumah sdr. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Kec.Bojongsari Kab.Purbalingga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL sebelum Terdakwa ambil terletak di dalam ruang belakang rumah korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wib datang kerumah korban dengan maksud untuk mencari sdr.Tio namun saat itu sdr.Tio sedang tidak berada dirumah setelah Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa berjalan kesamping rumah korban dan setelah sampai pintu samping belakang Terdakwa membuka pintu rumah yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk kerumah korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan tangan kosong kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung ditempatnya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian pada saat Terdakwa mengetahui kalau rumah korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumahnya korban Maryanto baru sekali sedangkan ditempat lain Terdakwa sudah melakukan pencurian sudah 3 kali;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Maryanto namun Terdakwa belum sempat menjual motor tersebut karena setelah Terdakwa tawarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.Gito di daerah Pengadegan sdr.Gito tidak mau membeli sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di dekat rumah sdr.Gito selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik tetangga sdr.Gito;
- Bahwa sdr. Reno dan sdr. Andrian tidak tau niat erdakwa akan melakukan pencurian dirumah korban Maryanto;
- Bahwa Terdakwa sewaktu membawa/melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL, Nomor Mesin : JBH1E1145773, Nomor Rangka : MH1JBH112CK152682, STNK An Maryanto milik saksi korban tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773 an. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran dari PT.IVARO VENTURA solusi mudah usaha mikro an. Maryanto dengan No. perjanjian : 223131779005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar jam 19.30 Wib di dalam rumah sdr. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Kec.Bojongsari Kab.Purbalingga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL sebelum Terdakwa ambil terletak di dalam ruang belakang rumah korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wib datang kerumah korban dfengan maksud untuk mencari sdr.Tio namun saat itu sdr.Tio sedang tidak berada dirumah setelah Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa berjalan kesamping rumah korban dan setelah sampai pintu samping belakang Terdakwa membuka pintu rumah yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk kerumah korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan tangan kosong kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung ditempatnya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian pada saat Terdakwa mengetahui kalau rumah korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah, Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumahnya korban Maryanto baru sekali sedangkan ditempat lain Terdakwa sudah melakukan pencurian sudah 3 kali;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Maryanto namun Terdakwa belum sempat menjual motor tersebut karena setelah Terdakwa tawarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.Gito di daerah Pengadegan sdr.Gito tidak mau membeli sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di dekat rumah sdr.Gito selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik tetangga sdr.Gito;
- Bahwa sdr. Reno dan sdr. Andrian tidak tau niat Terdakwa akan melakukan pencurian dirumah korban Maryanto;
- Bahwa Terdakwa sewaktu membawa/melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620 - NL, Nomor Mesin : JBH1E1145773, Nomor Rangka : MH1JBH112CK152682, STNK An Maryanto milik saksi korban tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan diwaktu malam dalam perkarangan tertutup atau sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta hukum orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendro Setiawan alias Hendro alias Jambrong alias Bin Khanadi (alm) dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan yang dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu unsur pertama terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” yakni menunjuk pada beralihnya penguasaan atau awalnya berada tempat semula dalam penguasaan pemiliknya menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata. Pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yakni perbuatan memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun Terdakwa kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm. 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL berada dalam penguasaan saksi Maryanto Bin Karmudi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL masuk kualifikasi barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wib datang kerumah korban untuk mencari sdr.Tio namun saat itu sdr.Tio sedang tidak berada dirumah setelah Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa berjalan kesamping rumah korban dan setelah sampai pintu samping belakang



Terdakwa membuka pintu rumah yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk kerumah korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, dimana unsur ini saling mengecualikan, maka cukup terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF11C1C M/T (blade) 125, Warna Hitam silver, Th 2012, No Pol : R-6620-NL adalah kepunyaan saksi Maryanto Bin Karmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yang seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana "dengan maksud" adalah sengaja bentuk pertama, yaitu niat batin si pelaku yang diarahkan pada tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Adapun yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 19.30 Wib datang kerumah korban untuk mencari sdr.Tio namun saat itu sdr.Tio sedang tidak berada dirumah setelah Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali namun tidak ada yang menjawab selanjutnya Terdakwa berjalan kesamping rumah korban dan setelah sampai pintu samping belakang Terdakwa membuka pintu rumah yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk kerumah korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu samping rumah dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut, maka Terdakwa dalam keadaan tersebut telah membayangkan (teori pengetahuan) rumah dalam keadaan kosong, sehingga niat batin Terdakwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan pada tujuan untuk mengambil saat rumah dalam keadaan kosong tersebut, dimana perbuatan Terdakwa mengambil adalah tanpa izin dari saksi saksi Maryanto Bin Karmudi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan diwaktu malam dalam perkara tertutup atau sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Pasal Demi Pasal (hal.251) menerangkan arti perkara tertutup atau sebuah rumah adalah pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu rumah saksi Maryanto Bin Karmudi terletak di Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang Terdakwa masuk adalah tempat keseharian untuk tinggal siang dan malam dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Maryanto Bin Karmudi tersebut tidak diketahui oleh saksi Maryanto Bin Karmudi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF11C1C M/T

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No.Mesin : JBH1E1145773 an. Maryanto alamat Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga; 1 (satu) buah kunci kontak; 1 (satu) lembar kwitansi angsuran dari PT.IVARO VENTURA solusi mudah usaha mikro an. Maryanto dengan No. perjanjian : 223131779005 dikembalikan kepada saksi Maryanto Bin Karmudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Setiawan alias Hendro alias Jambrong alias Bin Khanadi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF11C1C M/T (Blade) Nopol R 6620 NL warna hitam silver tahun 2012, dengan No. Rangka : MH1JBH112CK152682, No. Mesin : JBH1E1145773 an. Maryanto alamat

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangbanjar Rt.016 Rw.006 Kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran dari PT.IVARO VENTURA solusi mudah usaha mikro an. Maryanto dengan No. perjanjian : 223131779005;

Dikembalikan kepada saksi Maryanto Bin Karmudi

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H. Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayanti S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)